


RESOLUSI KONFLIK BERLATAR AGAMA: STUDI KASUS AHMADIYAH DI KUDUS

Moh. Rosyid

STAIN Kudus

Email: mrosyid@yahoo.co.id



ABSTRACT

Ahmadist community in Kudus resides in Colo village, Dawe, Kudus, Central Java since 1998 after the election of village chief. The losing party established religious activity as a counter which was responded by Ahmadist preacher from Pati – neighboring regency –through opening traditional medication event to introduce Ahmadiyah. Until the end of 2012 there is no open conflict against Ahmadist community. The key for harmony between Ahmadist and the majority is conflict resolution based on mutual benefit and does no harm to others. The forms of conflict resolution are: (1) distributing leaflets to the public stating that they have the same god, the same prophet, (2) writing an inscription of laailaha illallah, muhammadur rosulullah on the mosque, after 10 years of its foundation, (3) in collaboration with Indonesian Red Cross coordinating blood donor every month, (4) distributing qurban meat to Ahmadist and non-Ahmadist, as in 1433 H/2012 there are 4 goats which are divided into 70 packages for non-Ahmadist and 13 for Ahmadist. Thus, the Ahmadi community in the village of Colo, Kudus is still exist because (a) the number of adherents are

only 10 families of 4,000 population of the village of Colo, (b) they never violate social norms, the rule of law, and religious norms in the society, (c) inviting non-Ahmadiist in their religious activities such as in public preaching and halal bi halal, (d) not all of the residents of Colo are devout in religion, and mostly do not care about the MUI fatwa concerning Ahmadiyah, because of their economic activities (as traders, farmers, ojek, etc.) and because of tolerance, (e) religious leader does not supporting conflict against Ahmadiyah, (f) there is no Islamic based hard-liner organization in Kudus and (e) there is family ties between Ahmadists and non-Ahmadiists.

Keywords: *Ahmadiist, Kudus, no conflict, conflict resolution*

Pendahuluan

Pada Hari Amal Bakti/HUT Depag ke-62 pada 3 Januari 2007 Menag RI Maftuh Basuni (saat itu) dalam sambutan tertulis pada upacara HUT Depag terdapat *anggle* “situasi keagamaan bangsa kita akhir-akhir ini dilanda permasalahan yang meresahkan yaitu munculnya aliran sempalan dan paham keagamaan menyimpang yang secara nyata menodai agama”. Imbas lanjutan pernyataan tersebut gulung tikarnya Ahmadiyah di beberapa daerah.¹ Buntut kerusuhan di Cikeusik, Pemda

¹Ahmadiyah di wilayah Ungaran bagian selatan, Kab.Semarang, Jateng, menghentikan aktivitas pascaterbitkannya SKB (*Jawa Pos*,12/6/2008, hlm.5), Begitu pula di Surakarta (*Jawa Pos* dan *Suara Merdeka*,12/6/2008), Ahmadiyah di Manis Lor, Kab. Kuningan, Jabar dicitra masyarakatnya (*Kompas*,28/12/2007). Ahmadiyah di lokasi pengungsian Transito, Mataram, NTB mengharap suaka ke AS ketika Wakil Konsulat Jenderal AS, Jeffri M.Loore, dan sejumlah konsulat yang mengunjunginya menjanjikan akan menyampaikan keinginan pengungsi kepada pemerintah AS (*Jawa Pos*, 18/10/2008, hlm.13). Hingga ditulisnya naskah ini, informasi kelanjutannya belum diperoleh penulis. Ahmadiyah di tempat lahirnya (Pakistan) sejak 1977, era Presiden Ziaul Haq, bermarkas di Kota Rabwah, Provinsi Punjab, dibatasi ruang geraknya tak boleh adzan secara terbuka, tak boleh membangun menara yang tinggi menyerupai masjid, dilarang berhaji ke Makkah, tak memiliki hak politik, dan tak diperbolehkan mengucapkan salam, jika mengucapkan salam dan

Banten terbitkan Perda Pelarangan Ahmadiyah, disusul Pemda Jatim melarang keberadaan Ahmadiyah dalam hal (1) penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik, (2) memasang papan nama organisasi JAI di tempat umum, (3) memasang papan nama di masjid, musalla, lembaga pendidikan, dll. dengan identitas JAI, dan (iv) menggunakan atribut JAI dalam segala bentuk².

Jawa Pos 7 Februari 2011 menampilkan *headline*, *Ahmadiyah Diserang, 3 tewas, 8 luka parah dan ringan*. Kejadian Ahad 6 Februari 2011 Pukul 10.45 WIB di rumah pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Suparman, Kampung Pasir Peuteuy, Desa Umbulan, Kec. Cikeusik, Pandeglang, Banten dengan foto korban mengenaskan. *Kompas*, 7 Februari 2011 memberitakan *Pemerintah Mengecam Kekerasan di Cikeusik, 3 Jemaah Ahmadiyah Tewas*. *Republika* 7 Februari 2011 mewartakan *Ahmadiyah-Warga Bentrok, 3 Tewas*. Hal itu direspon pemerintah³ dan Komnas HAM.⁴ Tragedi tersebut

dilaporkan ke kepolisian, divonis pidana setahun (*Jawa Pos*, 5/3/2007, hlm.1). Ahmadiyah di Kudus tetap eksis pascaditerbitkannya SKB bahkan hingga dituliskannya naskah ini.

² *Jawa Pos*, 1 Maret 2011, hlm.1.

³Menkopolkam Djoko Suyanto 6/2/2011 didampingi Kapolri Jend.Pol.Timur Pardopo, Menag Suryadharma Ali, Kejagung Basrief Arief, dan Mendagri Gamawan Fauzi. Pemerintah meminta Polri mencari dan mengungkap tuntas kekerasan tersebut. Staf Khusus Presiden, Daniel Sparringa menyatakan, Presiden prihatin atas tragedi itu dan memerintahkan aparat Polri bertindak tegas terhadap kelompok yang melakukan kekerasan atas nama agama, konstitusi menjamin kemerdekaan beribadah (*Kompas*, 7/2/2011). Presiden SBY pada Jumpa Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 7/2/2011 menginstruksikan agar diinvestigasi menyeluruh guna mengetahui sebab-akibat kejadian yang sebenarnya. Siapa yang lalai, siapa yang bersalah, dan siapa yang melanggar hukum harus diberi sanksi, termasuk manakala sesungguhnya benturan itu bisa dicegah, tetapi pencegahan tidak cukup dilakukan, baik oleh aparat keamanan maupun pemerintah setempat (*Kompas*, 8/2/2011, hlm.1).

⁴Komnas HAM meminta Polri mengusut tuntas dan menindak pelaku

bersamaan perayaan *The World Interfaith Harmony Week* di Istora Senayan Jakarta.⁵Jauh sebelumnya, *Republika* 15 Oktober 2010 edisi tabloid *headlinenya* menggetarkan:

Ahmadiyah: Bubar atau Agama Baru. Islam dan Ahmadiyah sangat berbeda secara teologis. Sejak tiga dekade silam, ulama Indonesia menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, menyesatkan, dan di luar ajaran Islam. Menteri agama pun menegaskan Ahmadiyah harus dibubarkan atau menjadi agama baru. Beranikah pemerintah melakukannya?

Membuat agama baru merupakan langkah 'terjal' karena keberadaan agama yang 'resmi' di negeri ini seperti agama Konghucu belum mendapat perhatian proporsional oleh Kemenag. Sebagaimana pejabat struktural yang menangani agama Konghucu, terutama bidang pendidikan agama dan keagamaan belum memiliki 'meja'⁶. Aspek konstitusional, mungkinkah membuat agama baru?⁷ Di antara pertimbangan

yang anarkis (*Kompas*, 8/2/2011, hlm.1).

⁵*The World Interfaith Harmony Week* merupakan program PBB hasil inisiatif Raja Jordania, Abdullah II pada September 2010 dalam pertemuan tahunan sidang PBB. Acara dihadiri perwakilan tokoh agama yakni Ketua MUI Slamet Effendy Yusuf, Ketua Komisi Hubungan antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Mgr Mandagi, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin) Wawan Wiratma, Wakil Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Dewa Putu Sukardi, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alic, dan Ketua DPD Irman Gusman (*Kompas*, 7/2/2011).

⁶*Jawa Pos*, 5/2/2011.

⁷Menag Suryadharma Ali menegaskan Ahmadiyah lebih baik dibubarkan dari pada dibiarkan tetap menjalankan syariat. Lanjut Menag, ada dua pilihan, membiarkan atau membubarkan sama-sama memiliki risiko. Pembubaran berdasarkan SKB 3 Menteri dan UU No.1/PNPS/1965. Membubarkan lebih baik daripada membiarkan, dengan membubarkan dapat menghentikan kesesatan yang berkelanjutan. Menag meminta JAI membuat agama baru di luar Islam jika tetap bersikukuh dengan keyakinannya dan tak boleh menggunakan simbol-simbol Islam seperti al-Quran, masjid, dan ritual-ritual yang merupakan tuntunan Islam yang benar. Bukan atas dalih kebebasan

yang memberatkan adalah aliran kepercayaan (kategori produk budaya) ditutup peluangnya menjadi agama, di sisi lain agama yang ada sering timbul konflik dan tak optimalnya pelayanan negara pada umat beragama (tertentu).

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 4 hak untuk hidup, tak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, untuk tak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun.⁸ Hingga kini Indonesia masih saja tak lepas dari konflik antarumat beragama dan intern umat beragama. Agama yang semestinya penyemangat pembebasan dan menebarkan kedamaian bagi sesama manusia, ternyata justru kerap memicu pertentangan, bahkan mengusik keutuhan bangsa yang majemuk. Bagaimana jalan keluarnya? Jalaluddin Rakhmat meresponnya bahwa kita perlu mengembangkan pemahaman agama madani⁹.

agama lalu menginterpretasikan agama Islam dengan salah.

⁸Meski Pasal tersebut 'dihadang' oleh Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Chu (Confusius). Keenam agama ini adalah agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Diperkuat PP 55/2007 Pasal 8 (1) tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Penjelasan UU No.1/PNPS/1965 kecuali agama yang tertera dalam perundangan, pemeluk agama lain mendapat jaminan hukum tertuang pada Pasal 29 (2) UUD '45. Kata 'pemeluk agama lain' merupakan frase yang melelahkan jika ditelaah karena kepentingan politik lebih dominan.

⁹ Ini bukan agama baru, melainkan pemahaman yang mengambil nilai-nilai universal dalam setiap agama dan berkonsentrasi memberikan sumbangan bagi kemanusiaan dan peradaban. Pemahaman agama madani paling cocok untuk dikembangkan dalam kehidupan modern dan demokratis, seperti di Indonesia sekarang ini. Ide agama madani bagi Kang Jalal, diilhami dari filsuf kelahiran Swiss, Jean Jacques Rousseau yang hidup semasa Revolusi Perancis abad ke-18 yang mengusung konsep *la religion civil* (agama civil) sebagai pengembangan dari dua tipe sebelumnya yakni agama yang menyatukan kebangsaan serta agama institusional. Kang Jalal mengusung wacana agama

Konflik agama dari aspek internal dapat berupa penodaan agama, penyiaran agama, dan interpretasi atas teks agama. Aspek eksternal berupa ekonomi, politik, hukum/kebijakan, pendidikan agama, dan media massa. Isu pemicu konflik agama karena pembangunan atau peran tempat ibadah, siar kebencian agama (*hate speech*), penyiaran agama, aliran non-mainstream, dan kebijakan bidang agama. Masalah yang muncul dapat berupa delik penodaan agama, hubungan agama dengan negara, dan perspektif untuk membaca kehidupan beragama. Hal tersebut akan terminimalisasi bila umat beragama memahami bahwa beragama adalah hak yang diyakini dalam batin (*internum*) dan diekspresikan dalam kehidupan (*eksternum*) oleh pemeluk agama sehingga tercipta *social order* dan *social harmony*. Peran negara dalam bingkai HAM berupa melindungi (*to protect*), menghormati, dan memenuhi hak.

Pola pikir beragama yang sempit berimbas fanatis sebagian umat Islam Indonesia ketika berhadapan dengan aliran lain yang dianggap berseberangan dengan kaidah agamanya

madani dan memetakan fenomena pemahaman keislaman Indonesia yang dipilah tiga jenis pemahaman Islam yakni Islam *fiqhiy*, *siyasiy*, dan *madani*. Pertama, *Islam fiqhiy* memusatkan perhatian pada ajaran fikih yang dipraktikkan sehari-hari, Islam menjadi sangat ritual. Pemahaman ini umumnya hanya memandang kelompoknya yang benar dan yang lain salah. Kemunduran Islam karena dianggap meninggalkan al-Quran dan sunah. Agar maju harus kembali berpedoman pada 2 sumber tersebut. Kedua, *Islam siyasiy* (Islam politik) yang menjadikan Islam sebagai kegiatan politik yang memusatkan perjuangannya untuk merebut kekuasaan lewat konsep negara Islam, menegakkan syariat Islam atau mendirikan khilafah. Keselamatan untuk seluruh umat Islam. Islam politik melihat faktor kemunduran Islam karena dominasi dan konspirasi Barat yang menghancurkan Islam. Kedua pandangan tersebut mengantarkan pada Islam madani yakni semua agama bisa bertemu dengan mengkaji apa yang bisa kita sumbangkan bagi kemanusiaan dan peradaban untuk mengambil nilai universal dalam setiap agama. Islam madani berpusat pada kasih sayang kepada sesama manusia sehingga Islam menjadi rahmat bagi semua orang, *rahmatan lil' alamin*. Kesalahan seseorang diukur dari kecintaannya terhadap sesama (*Kompas*, 6/2/2011, hlm.23).

diperlakukan nisata, sebagaimana dialami pengikut Ahmadiyah, terutama pasca-fatwasesat MUI No.05/Kep/Munas/II/MUI/1980 1 Juni 1980/17 Rajab 1400 H dipertegas pada Munas MUI ke-7, 27-29 Juli 2005.¹⁰ Sesatnya Ahmadiyah karena keyakinannya bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah nabi terakhir, tapi kenabiannya ‘diteruskan’ oleh Ghulam Ahmad. Ahmadiyah pun memiliki Kitab Suci yakni *Tadzkirah*, dan anggapannya jika salat dengan imam orang non-Ahmadiyah, salatnya tak sah karena tak mengakui kenabian Ghulam Ahmad. Hal ini jika dikonfirmasi pada warga Ahmadi, mereka tak mudah mengakui tudingan tersebut.¹¹

Masalah JAI menurut Mukri Ajie (Ketua MUI Kab. Bogor) bukan lagi masalah fikih, tapi teologi. Berdasarkan laporan Bupati Kuningan, Kejaksaan Kuningan, dan MUI Kab. Kuningan Jabar, MUI Pusat, mendesak Menag, Mendagri, dan Keagungan agar mengusulkan kepada Presiden untuk membubarkan atau mendorong Ahmadiyah menjadi organisasi non-Islam karena Ahmadiyah tak dapat diluruskan dan tak mematuhi SKB 3 Menteri yang ditetapkan 9 Juni 2008.¹² Seperti

¹⁰Kinerja MUI (i) menasihati dan memberi fatwa masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, (ii) meningkatkan ukhuwah islamiyah dan kerukunan hidup antarumat beragama dalam rangka memantapkan kesatuan dan persatuan nasional, dan (iii) mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.

¹¹Menanggapi polemik, Juru Bicara JAI, Jafrullah Ahmad Pontoh, menegaskan bahwa agama milik Tuhan, tak ada yang bisa menyuruh orang membubarkan atau membuat agama. Ahmadiyah pun merasa masih tetap bagian dari Islam karena rukun iman dan Islam yang diajarkan sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya, menurut pengakuan Jafrullah bukan *Tadzkirah*. *Tadzkirah* hanyalah kumpulan berbagai tulisan JAI yang dikumpulkan dalam kompilasi yang menjadi satu buku. Perihal pembubaran, JAI berpandangan bahwa pembubaran di negara hukum tentunya berkaitan dengan tindak kriminal, JAI tak melakukan tindak kriminal (*Republika*, 15/10/2010).

¹²Anggapan sesat ditujukan MUI terhadap Ahmadiyah Qadian,

apapun wujudnya realitas yang ada tak untuk dimusuhi, tapi perlu dicari jalan tengah. Didasarkan pernyataan bahwa rasa beragama bagi individu dan kelompok biasanya diidentikkan sejauhmana memertahankan prinsip dan substansi pesan agama ketika pihak lain diduga ‘menyelewengkan’ prinsip dan substansi pesan agamanya. Namun sebaliknya, jika individu (pemilik agama) menghadapi fenomena penyelewengan pihak lain tak tersinggung, mendapat julukan tak memiliki ‘nasionalisme’ beragama. Pandangan ini bertolak belakang dengan madzhab kemajemukan (*pluralisme*), keragaman (*diversity*), dan perbedaan tetapi sama (*multicultural*) bahwa perbedaan tak perlu direspon dengan ketersinggungan karena *sunnatullah*.

sedangkan Ahmadiyah Lahore tak memiliki ajaran yang menyesatkan versi Islam. Tetapi, muslimin Indonesia pada umumnya tak memilah antara yang Lahore dengan Qadian, asalkan ‘berbendera’ Ahmadiyah maka dibasmi. Kegarangan muslim Indonesia terhadap Ahmadiyah, tetapi penulis menemukan fenomena lain bahwa Ahmadiyah di Kota Kudus damai bersama kaum muslimin meski telah diterbitkannya SKB diterbitkan oleh 3 lembaga negara, Menag, Mendagri, dan Kejugung No.3/2008; No.199/2008; dan No.KEP-033/A/JA/6/2008, 9/6/2008 memuat 6 poin (1) peringatan kepada masyarakat untuk mematuhi Pasal 1 UU No.1/PPNS/1965 yang berbunyi untuk tak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan, dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok ajaran agama itu, (2) memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, (3) penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan perintah dan peringatan ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya, (4) memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama dengan tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap JAI, (5) warga masyarakat yang tak mengindahkan peringatan dan perintah ini dikenai sanksi sesuai perundangan, dan (6) memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemda untuk melakukan langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan keputusan bersama.

Bagi yang tersinggung, reaksi yang muncul variatif (1) perlawanan terbuka (konfrontasi), (2) terselubung/tak kasat mata, (3) terpendam/perlawanan bersifat laten, meletup pada saat pemicunya muncul atau tersinggung karena sikap *the others*, dan (4) mendesak kebijakan penguasa. Bentuk perlawanan tersebut sangat dipengaruhi kondisi dan karakter individu dan kelompok ketika bereaksi menghadapi ‘penyelewengan’ dari *the others*. Berbagai bentuk konfrontasi itu dipicu Era Reformasi ‘yang mentradisikan’ demonstrasi, didukung kebijakan dan *action* politik penguasa. Analisis Mudzakkir, era Orde Baru, selama keberadaan kaum minoritas tak mengancam legitimasi penguasa, selama itu pula mereka hanyalah subjek yang tak diperhitungkan secara signifikan¹³.

Potret Ahmadiyah

Kelahiran Ahmadiyah tak dapat dipisahkan dengan gerakan orientalisme dan kolonialisme di Asia Selatan. Tokoh orientalis, Sayyid Ahmad Khan bahwa akhir abad ke-19 memprakondisikan masyarakat India dihadapkan dengan gagasan yang menyimpang Islam. Didukung oleh kolonial Inggris yang mengadudomba masyarakat, pada 23 Maret 1889 mendirikan Ahmadiyah. Agar gerakannya mendapat wibawa, ditunjuklah keluarga bangsawan India keturunan Kerajaan Moghul, putra pasangan Mirza Ghulam Murtadha dengan Ciraagh Bibi, Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908). Nenek moyangnya berhubungan keluarga dengan Zahiruddin Muhammad Babur, pendiri Dinasti Mogul (1526-1530). Ayahnya seorang hakim pemerintah kolonial Inggris di India. Ghulam lahir 13 Februari 1835, ada yang menyebut 1839 M/1255 H di Desa Qadian, Punjab, India

¹³Amin Mudzakkir. 2006. *Menjadi Minoritas di Tengah Perubahan: Dinamika Komunitas Ahmadiyah di Ciparay* dalam Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa. Tifa: Jakarta. Hlm. 200.

dan wafat di Qadian 26 Mei 1908 M/1326 H.

Dalam Ensiklopedi Islam, Ghulam sejak kecil mendapat pendidikan agama secara tradisional dari keluarganya dan menyukai meditasi sejak kecil, ia mengaku sering mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT, seperti mendapat makrifat dalam dunia sufi, meskipun ia tak pernah dikenal sebagai sufi atau murid dari guru sufi. Pada usia 40 tahun (1880), ia menulis buku *Barahini Ahmadiyah* (argumentasi Ahmadiyah) berisi antara lain pengakuan dirinya sebagai *al-Mahdi*. Semasa mudanya, ia pernah bertempat tinggal di Sialkot, India mengikuti ayahnya yang menyelesaikan perkara tanah, ia berkenalan dengan orang Kristen mempelajari kitab sucinya, Injil dan menyaksikan langsung betapa gencarnya misi kristenisasi, ia membaca komentar Sir Sayid Ahmad Khan antara lain mengenai genesis dan tafsir al-Quran. Ghulam mengkritik tafsir al-Quran karena memandang tafsir menggunakan pendekatan netralistik (hukum alam, misalnya, malaikat ditafsirkan dengan fungsi hukum alam). Menurutny, tulisan Ahmad Khan terlalu apologetik dan membanggakan kejayaan masa lampau, padahal yang harus dihadapi adalah keadaan obyektif masa kini. Ketika ayah Ghulam wafat (1876), Ghulam kembali ke Qadian mengurus tanah milik keluarganya dan meneruskan kebiasaan lamanya yaitu meditasi. Tahun 1877, di Punjab, India, ia menyaksikan kebangkitan Arya Samaj dan Brahma Samaj, yaitu gerakan kesadaran umat Hindu. Peristiwa tersebut di Sialkot dan Punjab menimbulkan semangat Ahmad untuk membangkitkan suatu gerakan Islam.

Pada 4 Maret 1889, Ghulam memproklamkan diri menerima wahyu langsung dari Allah SWT yang menunjuk dirinya sebagai Al-Mahdi dan memberi petunjuk agar manusia melakukan baiat kepadanya. Baiat pertama dilakukan 20 orang pengikutnya di Ludiana, dekat Qadian, India. Salah seorang di

antara mereka, Maulwi (gelar kehormatan paduka/ yang mulia) Nuruddin kelak menjadi khalifah pertama sepeninggal Ahmad¹⁴. Keberadaan Ghulam di tengah masyarakatnya sebagai dai tenar. Ghulam memproklamirkan diri sebagai pembaru (*mujaddid*) bergulir *mahdi al-muntazhar* dan *al-masih al-mau'ud*. Pada 1876, ia mengaku sebagai nabi yang kenabiannya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW dan mengaku menerima wahyu dari Tuhan dalam bahasa Inggris, yang dikumpulkan dalam kitab disebut *tadzkiroh*¹⁵.

Tahun 1914 aliran Ahmadiyah pecah menjadi dua golongan, Lahore dan Qadian. Analisis Iskandar, Ahmadiyah Lahore berprinsip memiliki pemahaman bahwa Nabi SAW nabi terakhir dan keberadaan Mirza Ghulam Ahmad sebagai *mujadid* (pembaru) abad ke-14 H. Ahmadiyah Qadian berprinsip sepeninggal Nabi SAW, muncullah nabi *buruzi* yakni nabi yang tak membawa syariat, sehingga keberadaan nabi dalam versi Ahmadiyah Qadian terpilah (a) Nabi *Shakib Asy-Syari'ah* dan *Mustaqil*. *Shakib Asy-Syariah* adalah nabi pembawa syariat untuk manusia, seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi *mustaqil* adalah hamba Allah yang menjadi nabi dengan tak mengikuti nabi sebelumnya, misalnya nabi Musa AS, (b) Nabi *Musytaqil ghoir at Tasyri'* yakni nabi yang tak membawa syariat baru, tapi menjalankan syariat yang dibawa nabi sebelumnya, seperti Nabi Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa, dan (c) *Zhilli Ghoiru at-Tasyri'* yakni menjadi nabi karena semata-mata patuh pada nabi sebelumnya, seperti Ghulam Ahmad. Pengakuan pengikut aliran Ahmadiyah Lahore bahwa keberadaan nabi terpilah atas nabi *haqiqi* (pembawa syariat) dan nabi *lughowi*

¹⁴*Republika, Kolom Dialog Jumat*, 18 Januari 2008, hlm.2.

¹⁵M. Yuanda Zara, dkk. 2007. *Aliran-Aliran Sesat di Indonesia*. Banyu Media: Yogyakarta. Hlm.57.

(nabi yang menerima wahyu, tidak mensiarkan syariat)¹⁶.

Ahmadiyah Qadian berpusat di Qadian, India berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Ahmadiyah Lahore berpusat di Lahore, komunitas ahmadi berpendapat Mirza Ghulam adalah *mujadid* (pembaru), bukan nabi. Pada awalnya, Mirza mengaku sebagai mujadid. Pada 4 Maret 1889 Mirza mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjuknya sebagai *al-Mahdi al Ma'huud* (Imam Mahdi yang dijanjikan) agar umat Islam berbai'at kepadanya. Pada 23 Maret 1889 Mirza menerima baiat dari 20 warga Kota Ludhiana, di antara yang membai'at adalah Hadrat Nurudin yang kelak menjadi Khalifah al-Masih I, pimpinan tertinggi Ahmadiyah. Pada 1890, Mirza mengaku sebagai al-Mahdi dan mendapat wahyu dari Allah menyatakan bahwa Nabi Isa AS -yang dipercaya umat Islam dan Kristen- bersemayam di langit, menurut Mirza telah wafat dan janji Allah mengutus Nabi Isa kedua kalinya dengan menunjuk Mirza sebagai *al-Masih al-Mau'ud* (al-Masih yang dijanjikan). Menurut pengakuan pengikut Ahmadiyah, Nabi Isa AS setelah dipaku di palang salib oleh kaum Yahudi, tidak mati tapi hanya pingsan. Sesudah sembuh menyingkir dari Palestina ke daerah timur bersama sepuluh suku Israel lainnya. Sesampai Nabi Isa di Kashmir wafat dikuburkan di Khan Yar Street Srinagar, sampai kini kuburan masih ada. Pengakuan ini menurut Ahmadiyah dalam diri Mirza Ghulam Ahmad terdapat dua personifikasi yaitu al-Masih (yang dijanjikan) dan al-Mahdi (yang dinantikan). Pada 1901, Mirza Ghulam Ahmad mengaku diangkat Allah sebagai nabi dan rasul¹⁷.

¹⁶Iskandar.2005, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, hlm.101-104.

¹⁷*Republika*, 15/10/2010.

Ahmadiyah dalam Lintasan HAM

Dalam tataran riil, jika sebuah komunitas mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dan melanggar hukum dari pihak lain, diduga dapat menyulut reaksi (pembelaan) dari berbagai kalangan, di antaranya pembela HAM, seperti Hendardi (Ketua Badan Pengurus SETARA *Institute for Democracy and Peace*, Jakarta) mengkritisi sikap masyarakat yang garang ketika menghadapi aliran yang dianggap ‘lain’ dengan alirannya. Pada dasarnya pelanggaran HAM yang memiliki dua prinsip yakni *nonderogable rights* dan *derogable rights*. *Nonderogable rights* adalah hak individu yang tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi dan kondisi apapun, seperti hak beragama, berpikir, dan berkeyakinan. Satu dari ketiga atau ketiga-tiganya jika diganggu, pada dasarnya melanggar HAM¹⁸.

Selain adanya pembelaan terhadap Ahmadiyah, akademisi menolak Ahmadiyah karena pengakuan Ghulam adalah nabi dan Nabi SAW bukanlah nabi terakhir. Di sisi lain, dengan prinsip itu, Ahmadiyah membawa ‘bendera’ Islam sebagai agamanya, perlu diluruskan, maksudnya jika Ahmadiyah mendirikan agama baru, tentunya bukan persoalan bagi umat Islam. Ibarat merokok di bus ber-AC, meskipun orang lain (dalam bus tak merokok) tentunya terganggu ulah perokok. Tetapi suasana menjadi lain jika perokok meninggalkan bus yang ber-AC menumpang bus lain.

Ahmadiyah di Indonesia

Kehadiran aliran Ahmadiyah di Indonesia atas prakarsa tiga pemuda yang baru berusia 16 s.d 20 tahun (Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan) asal Minangkabau,

¹⁸Hendardi. *Beragama, Kebebasan Dasar*. Kompas, 10 September 2005. Hlm.6.

Padang yang tergabung dalam Sumatera Thawalib. Atas saran guru ketiga pemuda tersebut, Zaenuddin Labai El-Junusi dan Syekh Ibrahim Musa Paraek, semula mereka ingin belajar ke Universitas Al-Azhar, Mesir, tetapi diarahkan ke Hindustan, India dengan pertimbangan, Hindustan adalah pusat reformasi dan modernisasi Islam dan banyaknya perguruan tinggi dan tokoh Islam yang berkualitas. Setelah di Hindustan, mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke Kota Lahore selanjutnya hijrah ke Qadian. Pada 1923, ketiga santri dibaiat oleh khalifah pertama Ahmadiyah India, Hadhrat Hafiz H. Hakim. Selanjutnya, mereka bertiga pulang ke tanah air sekaligus mensiarkan Ahmadiyah di kota kelahirannya. Agar masyarakat yakin atas keberadaan Ahmadiyah di muka bumi ini, ketiga santri tersebut menghadirkan mubaligh dari India, Maulana Rahmat Ali, untuk tablig di Padang¹⁹.

Pada 1924 muballigh Ahmadiyah asal Lahore, Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad datang ke Kota Yogyakarta. Sekretaris Muhammadiyah Yogyakarta, Minhadjurrahman Djojosoegito, mengundang Mirza dan Maulana berpidato pada muktamar ke-13 Muhammadiyah. Pada 1929 muktamar Muhammadiyah ke-18 di Kota Solo, disepakati oleh forum muktamar Muhammadiyah bahwa orang yang percaya ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW adalah kafir. Fatwa itulah, Djojosoegito meninggalkan Ahmadiyah dan membentuk gerakan Ahmadiyah Indonesia pada 4 April 1930. Pada 1953, Presiden Soekarno menyetujui aliran Ahmadiyah berbadan hukum berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JA. 5/23/13, 13 Maret 1953²⁰.

¹⁹Yuanda Zara, 2007. hlm. 60.

²⁰*Ibid.* Hlm:61.

Tindakan Pemkab Kudus terhadap Ahmadiyah

Pemerintah RI dalam mengatasi aliran yang menyimpang dari frame perundangan, dilakukan penegakan hukum²¹, pencegahan (preventif)²², penanggulangan (represif)²³, dan tindakan kuratif²⁴. Mensikapi Ahmadiyah tergantung kondisi kenyamanan sosial, karena tak terjadi gejolak maka tindakan Pemkab Kudus adalah memantau kondisi²⁵. SKB Menag, Mendagri, dan Kejagung poin (6) memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemda untuk melakukan langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan keputusan bersama. Jadi, tindakan Pemkab Kudus memantau/pengawasan sesuai amanat SKB, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan. Dengan kata lain, relatif tak ada tindakan yang dilakukan aparat pemerintah Kab. Kudus terhadap keberadaan warga Ahmadiyah,

²¹Berlandaskan UU No.1/PNPS/'65 Pasal 1 Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama itu dan UU No.2/2002 tentang Kepolisian RI Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan Pasal 15 (1) d mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Penjelasan pasal, aliran adalah semua aliran atau faham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah negara RI.

²²Berupa persuasif edukatif yaitu pengarahan dan bimbingan dengan penyuluhan.

²³Yakni menanggulangi kasus yang terjadi dengan membatasi akibat/risiko yang timbul dengan tindakan bersifat administratif, misalnya pembinaan/sanksi administratif berupa pernyataan tertulis dan penindakan yustisial dengan penyelidikan dan penyidikan hukum.

²⁴Yakni menghilangkan ajaran sesat disertai pembimbingan kesadaran spiritual.

²⁵Dinyatakan oleh Kepala Kesbanglinmas Kab. Kudus (*Jawa Pos, Radar Kudus*, 21/12/2010).

baik berupa penegakan hukum, tindakan preventif, kuratif, apalagi represif.

Resolusi Konflik

Konflik merupakan keniscayaan sejarah dan berpeluang muncul. Makna positif konflik berupa terjadinya perubahan sosial, makna negatif berupa kerenggangan sosial dan kekerasan²⁶. Mengelola konflik menurut Solihan dengan memahami penyebab konflik dan menyikapi tipe konflik. Jenis penyebab konflik berupa pemicu (*triggers*), penyebab dasar (*pivotal factors*), faktor yang memobilisasi (*mobilizing factors*), dan faktor yang memperburuk (*aggravating factors*).²⁷ Pemicu konflik karena perbedaan bersifat teologis, meski belum terpicu secara terbuka dan tak adanya faktor yang memobilisasi konflik. Penyebab konflik menurut Solihan secara teoretis (1) terjadi polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antarkelompok yang berbeda dalam satu komunitas, (2) disebabkan posisi yang diadopsi oleh kelompok yang bertentangan semata, (3) kebutuhan manusia yang tak tercukupi (fisik, psikologis, dan sosial), (4) identitas yang terancam, (5) miskomunikasi antarbudaya karena gaya yang berbeda, (6) transformasi konflik; disebabkan ketidaksetaraan

²⁶Jenis kekerasan menurut Salmi (2005:32) terdapat kekerasan langsung (*direct violence*) yakni menyerang fisik dan psikis individu secara langsung, kekerasan tidak langsung (*indirect violence*) yakni tindakan yang membahayakan manusia bahkan ancaman kematian, tetapi tak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan. Kekerasan represif (*repressive violence*) berkaitan dengan pencabutan hak dasar selain hak untuk bertahan hidup dan hak untuk dilindungi dari kesakitan atau penderitaan. Kekerasan alienatif (*alienating violence*) berupa pencabutan hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya atau intelektual.

²⁷Sholihan, *Memahami Konflik dalam Mengelola Konflik Membangun Damai*, Mukhsin Jamil (Ed) (Semarang: Wali Songo Media Center, 2007), hlm.5.

dan ketidakadilan.²⁸ Penyebab konflik tereduksi (tak terjadi) antara komunitas Ahmadi dengan warga muslim Kudus karena terjadinya rekonsiliasi konflik dengan kompromi.

Resolusi konflik menurut penulis sebagai tindakan konstruktif yang diagendakan, dilakukan, dan dievaluasi kedua belah pihak bertujuan menyelesaikan konflik. Tindakan konstruktif tersebut sangat ditentukan kesediaan menggapai perdamaian dengan prinsip saling menyadari dan memahami, tanpa merasa dirugikan. Model penyelesaian konflik menurut Schilling (1995) meliputi meninggalkan konflik (*abandoning*), menghindari (*avoiding*), menguasai (*dominating*), melayani (*obliging*), mencari bantuan (*getting help*), menunda penyelesaian (*postponing*), menyatukan (*integrating*), mengurai masalah (*problem solving*), dan kompromi (*compromise*).²⁹ Konteks Ahmadiyah di Kudus, model penyelesaiannya dengan kompromi.

Model Penyelesaian Konflik

Analisis terhadap fatwa sesat oleh MUI terhadap Ahmadiyah jika dikaitkan dengan nihilnya konflik di Kudus karena (1) mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam, tetapi warga Ahmadi Kudus dalam beragama tak mengingkari kedua sumber ajaran Islam, (2) meyakini atau mengikuti akidah yang tak sesuai dengan dalil syarak. Data yang digali peneliti, mereka secara lisan mengakui Nabi SAW sebagai nabi, membantah jika non-Ahmadi salat di masjid Ahmadi dicuci sebagai tanda bahwa warga non-Ahmad adalah najis, masjid Ahmadiyah selalu terbuka untuk dijadikan ibadah bagi siapa pun, (3) meyakini turunnya wahyu sesudah al-Quran.

²⁸*Ibid*, hlm.16-17.

²⁹Alo Liliweri, 2005. *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. LKiS: Yogyakarta. Hlm.297.

Warga Ahmadiyah berdalih al-Quran kitab sucinya dengan bukti ditelaah secara bersama-sama setiap selesai jamaah salat mahrib di masjidnya, (4) mengingkari autentisitas dan kebenaran al-Quran. Al-Quran dipahami sebagai kitab yang otentik. Jika ada anggapan bahwa Muhamad SAW sebagai nabi penutup, keberadaan Mirza Ghulam hanyalah sebagai penerus perjuangan Nabi SAW (mujadid), (5) menafsirkan al-Quran yang tak berdasar kaidah tafsir. Warga Ahmadiyah di Kudus, belum mendalami tafsir quran, hanya belajar membaca quran, (6) mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam. Hal ini tak menjadi karakter Ahmadiyah, (7) menghina, melecehkan, dan/atau merendahkan nabi dan rasul. Warga Ahmadiyah menghormati Nabi SAW, tak melecehkan atau tak menghinanya, (8) mengingkari Nabi SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Warga Ahmadiyah mengaku bahwa Nabi SAW adalah nabi terakhir, (9) mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. Mereka mengaku tak mengurangi atau menambah pokok ibadah dalam Islam, (10) mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Poin ini pun tidak menjadi 'lagu wajibnya'.

Kesepuluh kriteria tersebut oleh sebagian pengamat mendapatkan kritik bahwa pencetus kriteria adalah manusia (antara elemen yang menerima dengan yang memproduksi sesama manusia), sehingga ketika memahami wahyu memiliki derajat yang sama, kebenaran kriteria adalah kebenaran manusiawi, bukan kebenaran Ilahi. Pada dasarnya bahwa klaim aliran sesat pada Ahmadiyah bukan didasarkan kebenaran substantif, melainkan klaim kebenaran hegemonik. Artinya, klaim seperti itu tak akan lahir dari kalangan minoritas terhadap mayoritas. Dengan argumentasi, sesat atau tidak sesatnya lebih banyak diukur dari kuantitas pendukung. Tetapi hal tersebut mungkinkah

strategi berkelitnya (*taqiyah*)³⁰? Perlu pendalaman penelitian berikutnya.

Strategi Resolusi Konflik Ahmadiyah di Kudus

Masyarakat Kudus dalam berinteraksi dengan komunitas Ahmadiyah di Rt.1 Rw.3, Dukuh Pandak, Desa Colo, Dawe, Kudus, Jateng yang keberadaannya sejak 1998 pascakekalahan pilkades, reaksinya terselubung dan terpendam, meskipun dalam jumlah mayoritas dan Ahmadiyah minoritas karena belum pernah terjadi konfrontasi terbuka, hanya sebatas dentuman batin komunitas muslim di Kudus yang berpeluang terjadi konflik.³¹

Desa Colo memiliki lima perdukahan, setiap dukuh memiliki musala, jumlah keseluruhan musala 11, 1 Vihara, 1

³⁰Pencegahan melawan penyiksaan dengan menyembunyikan keyakinan dan praktik keagamaan melalui sikap pura-pura. Pengembangan lebih jauh, menyembunyikan secara aktif keyakinan yang sesungguhnya demi melindungi nyawa, harta benda, dan agama.

³¹Reaksi masyarakat Kudus tahun 2006 kaitannya dengan sentimen agama-kepercayaan yakni ketegangan antara warga Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati dengan umat Kristiani yang dilatarbelakangi oleh pemanfaatan rumah toko (*ruko*) di gedung IPIEMS di jalan Agus Salim yang dijadikan tempat ibadah (*gereja*) pimpinan pendeta F. Iskandar Wibawa karena dianggap menyalahi fungsi. Hal tersebut direspon oleh Bupati Kudus dengan menerbitkan surat No.450/7777/11/2006, 23/11/2006 yang ditandatangani oleh Asisten Tata Praja Kudus. Isi surat, agar menghentikan penggunaan *ruko* sebagai tempat ibadah. Untuk mengurangi tensi ketegangan, aparat Polres Kudus pun disiagakan (*Jawa Pos, Radar Kudus, 27/11/2006*, hlm.1). Juga munculnya jamaah *dzikrussholikhin* pimpinan Nur Rokhim di wilayah Rt. 06 Rw. 01 Desa Golantepus, Mejobo, Kudus, 2007. Sang tokoh mengakui bertemu dengan malaikat yang diakibatkan (dalam pengakuannya) oleh ketaatannya melakukan *dzikir* setiap malam. Sehingga pada suatu malam ditemui cahaya, cahaya tersebut mengajak ruh Nur Rokhim bersinggah pada rumah mewah. Oleh Rokhim, cahaya dianggap sebagai bentuk malaikat. Pengalaman spiritual tersebut dipublikasikan melalui selebaran, sehingga oleh (sebagian) masyarakat Kudus dianggap aliran sesat dan membuat tegangnya suasana desa. Agar permasalahan tak meruncing menjadi konflik, maka aparat desa dan kepolisian mendamaikan kedua belah pihak di balai desa setempat (*Jawa Pos, Radar Kudus, 4 dan 8/9/2007*, hlm.1).

gereja, dan 5 masjid berhaluan NU dan 1 ‘berbendera’ Ahmadiyah. Hal ini menandakan bahwa keberagaman masyarakatnya dinamis-variatif-nirkonflik. Mengapa aliran Ahmadiyah tak dimusuhi? Meski kehidupan beragama muslim Kudus tak nihil dari konflik.³²

Kemunculan konflik laten sangat mungkin terjadi di Kudus antara komunitas Ahmadiyah dengan non-Ahmadi berdasarkan hasil deteksi dini peneliti dengan dalih. Pertama, komunitas Ahmadiyah menyendiri dalam beribadah dan pengajian rutin, tak terbuka (tanpa pengeras suara jika adzan salat harian, bukan karena tak memiliki), tak sebagaimana umat Islam Kota Kudus lazimnya. Kedua, struktur sosial masyarakat pedesaan wilayah wisata Colo, Gunung Muria menjadi areal wisata nasional (adanya makam Sunan Muria dan makam Syekh Syadzali). Hal ini berimbas pada gaya hidup dan pola pikir masyarakat yang terbuka dan tak tradisional *an sich* lagi.³³ Ketiga, masyarakat Kudus variatif yakni santri dan abangan, bila tanpa memahami kehidupan pluralis dan multikultur mudah tersulut konflik. Nomenklatur santri memiliki adagium

³²Pemanfaatan ruko (rumah-toko) di Kelurahan Getas Pejaten untuk dijadikan tempat ibadah, timbullah konflik. Rumah-toko (ruko) tersebut di gedung IPIEMS jalan Agus Salim Kudus pimpinan pendeta Franciskus Iskandar Wibawa. Hal ini menimbulkan ketegangan antara warga Kudus sekitar ruko dengan umat beragama. Agar tidak terjadi konflik yang meruncing, Bupati Kudus mengeluarkan surat No. 450/7777/11/2006, 23/11/2006 menghentikan penggunaan ruko sebagai tempat ibadah (*Radar Kudus*, 27/11/2006, hlm.1). Begitu pula, pengikut aliran tarekat yang mengakui bertemu malaikat menyulut konflik dialami Nurrokhim, warga Kelurahan tenggeles Kecamatan jekulo Kudus. Agar tidak berkecamuk, pemerintahan esa mendamaikan seluruh komponen desa untuk damai. Akhirnya Rokhim mencabut pernyataannya.

³³Seperti terjadinya pergeseran fanatisme melaksanakan ritual rutin organisasi keagamaan di perkampungan yang diselenggarakan setiap malam Jumat. Jika malam Jumat pahing, diprediksi jumlah wisatawan yang memadati areal wisata Colo melonjak, maka acara ritual rutin menyusut jumlah yang hadir karena lebih memprioritaskan pekerjaannya menjadi pedagang kaki lima dan *tukang ojek* wisata-ziarah.

Gusjigang; dari kata 'Gus', bagus (baik) perilakunya, ji; dari kata kaji (haji) atau *ngaji* (mengaji), dan gang bermakna pedagang. Keempat, kehidupannya semi individualis imbas pelaku wisata yang berhadapan dengan 'dunia jalanan' dan penyelesaian dengan cara demonstrasi menjadi tren, sebagaimana tayangan media massa yang memberitakan realitas Ahmadiyah di wilayah Jawa Tengah.

Ahmadiyah di Kudus memiliki strategi resolusi konflik dengan 'mengamankan' kelompoknya, memberi pemahaman pada masyarakat umum bahwa alirannya tak sesat dengan siasat (1) membuat selebaran yang dibagikan pada warga Colo pada 2006 bertuliskan *tuhannya sama, nabinya sama*, (2) masjid yang mereka bangun diberi tulisan kalimat *Laailaha illallah Muhammadurrosulullah*, lafal baru muncul setelah 10 tahun berdiri semenjak gejolak terhadap Ahmadiyah di Indonesia, (3) menyatu dalam aktivitas kemasyarakatan dengan warga Desa Colo yang non-Ahmadi, seperti menjadi pedagang dan anggota perkumpulan sosial-keagamaan yang terdiri warga nahdliyin, (4) proaktif terhadap kebijakan pemerintah dan taat terhadap norma sosial yang berlaku di lingkungannya, (5) tempat tinggalnya bergabung dengan warga non-Ahmadi, dan (6) interaksi sosialnya positif sebagaimana pembagian daging kurban warga Ahmadi pada warga non-Ahmadi. Pada 1433 H/2012 M terdapat 4 kambing kurban warga Ahmadi a.n Sukardi, Mubarik, Endro, dan Kasminah, sebanyak 70 bungkus untuk warga non-Ahmadi dan 13 bungkus untuk warga ahmadi. Setiap bungkus minimal berisi 1 kg daging. Pada 2013 terdapat 2 kambing kurban warga Ahmadi yakni Bpk. Endro dan warga ahmadi dari Solo. Daging terbungkus 42 kantong plastik yang dibagikan pada 14 KK warga ahmadi dan 28 untuk tetangga ahmadi yang muslim. Begitu pula warga Ahmadi mendapatkan

pembagian daging kurban dari warga muslim non-Ahmadi di lingkungannya.

Selain strategi di atas, *adem-ayemnya* Ahmadiyah di Desa Colo karena (1) jumlah pemeluknya hanya 14 kepala keluarga dari 4 ribu jumlah penduduk Desa Colo, meski tidak setiap rumah yang kepala keluarganya ahmadi menjadi pengikut ahmadi, (2) tak pernah melanggar norma sosial, hukum, dan agama, (3) mengadakan ritual yang kolosal menyertakan tetangganya yang non-Ahmadi, (4) refleksi keagamaan masyarakat Desa Colo kurang peduli dengan fatwa MUI yang memfatwa Ahmadiyah sesat, tetapi karena tak fanatis dan dipicu pemahan terhadap agama warga tak semua mendalam, kesibukan sehari-hari 'ditelan' aktivitas ekonomi (pedagang, petani, pengojek sepeda motor, dsb.), bukan karena tingginya rasa toleransi terhadap aliran sesat, (5) tak adanya ormas Islam bergaris keras di Kudus, (6) tokoh agama setempat tak berperan sebagai lokomotif melawan Ahmadi, dan (7) ada hubungan kekerabatan dan pertemanan antara warga Ahmadi dengan non-Ahmadi.³⁴

Penutup

Resolusi menangkal konflik yang dilakukan komunitas Ahmadiyah di Kudus berupa (1) membuat selebaran yang dibagikan pada warga Colo pada 2006 bertuliskan *tuhannya sama, nabinya sama*, (2) masjidnya diberi tulisan kalimat *laailaha illallah muhammdurrasulullah*, meski setelah 10 tahun berdiri semenjak gejolak keahmadiyah di Indonesia, (3) menyatu dalam aktivitas kemasyarakatan dengan warga Desa Colo yang non-Ahmadiyah, (4) proaktif terhadap semua kebijakan pemerintah dan taat terhadap norma sosial yang

³⁴ Moh. Rosyid, "Ahmadiyah di Kabupaten Kudus", *Analisa, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, Vol.XVIII, No.01, Januari-Juni 2011. Balai Litbang, Kemenag, Semarang. hlm.91.

berlaku di lingkungannya, dan (5) bertempat tinggal bergabung di tengah-tengah kerumunan rukun tetangga (RT) masyarakat Desa Colo.

Keberadaan komunitas Ahmadiyah di Desa Colo tetap eksis karena (a) jumlah pemeluknya hanya 10 kepala keluarga (KK) dari 4 ribu jumlah penduduk Desa Colo, (b) pengikut aliran Ahmadiyah tak pernah membuat pelanggaran norma sosial, hukum, dan agama, sehingga tak muncul reaktif dari lingkungannya (non-Ahmadiyah), (c) dalam aktifitas beragama, tak menampakkan ‘gebyar’ (*show of force*), sehingga tak mengundang kecurigaan, dan (d) masyarakat Colo mensikapi aliran Ahmadiyah tak fanatis dipicu keberagaman yang tak semua warga mendalam, kesibukan sehari-hari di bidang ekonomi (pedagang, petani, pengojek sepeda motor, dsb.).

Dalam hal ini pihak-pihak terkait seperti pemerintah, agar : 1. Melaksanakan amanat UUD 1945 dan perundangan lain yang esensinya menghormati hak individu, terutama dalam hal beragama dan kenyamanan bagi pemeluknya, 2.) Melaksanakan UU No.7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menegaskan bahwa NKRI melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pasal 10 (1) Pemerintah dan Pemda membangun sistem peringatan dini untuk mencegah konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik; dan/atau perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik. (2) Sistem peringatan dini dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi konflik atau

terjadinya konflik di daerah tertentu pada masyarakat. (3) Sistem peringatan dini melalui media komunikasi. Pasal 11 Membangun sistem peringatan dini dilakukan Pemerintah dan Pemda dengan cara penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik; penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai ketentuan perundangan. Pasal 12 Penghentian konflik dilakukan melalui: penghentian kekerasan fisik; penetapan status keadaan konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/ atau bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Pasal 11 tersebut perlunya Pemda menggandeng akademisi yang juga peneliti untuk mewujudkan simbiosis mutualisme dalam menangkal konflik sosial.

Selain itu juga para tokoh masyarakat juga dituntut peran aktifnya agar : 1). mengendalikan perilaku diri dan komunitasnya agar tak berbuat kriminal terhadap sesama umat manusia, 2) berperan sebagai lentera kehidupan yang menyejukkan dan tak menjadi provokator bagi komunitasnya untuk melawan yang lemah. Di samping itu pihak intelektual yakni para Akademisi/ Peneliti, agar: 1) mempublikasikan situasi yang santun di tengah perbedaan umat manusia dari hasil risetnya; 2) merumuskan kondisi damai di tengah potensi konflik yang ada di tengah masyarakat. Terakhir adalah masyarakat itu sendiri agar: 1) tidak mudah tersulut konflik dari manapun sumbernya karena akan menderita kerugian pada diri dan keluarganya jika tak mampu mengendalikan diri; 2) berpikir kritis dan waspada bahwa berbagai dalih untuk memprovokasi pada pihak yang lemah selalu mengintai kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Haq Al-Badri, Hamka, *Koreksi Total terhadap Ahmadiyah*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981.
- Hendardi, "Beragama, Kebebasan Dasar", *Kompas*, 10 September 2005.
- Liliweri, Alo, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Mudzakkir, Amin, "Menjadi Minoritas di Tengah Perubahan: Dinamika Komunitas Ahmadiyah di Ciparay" dalam *Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta: Tifa, 2007.
- Rosyid, Moh., "Ahmadiyah di Kabupaten Kudus", *Analisa, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, Vol.XVIII, No.01, Januari-Juni 2011. Balai Litbang, Kemenag, Semarang.
- Salmi, Jamil, *Violence and Democratic Society Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi* Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Scott, James C., *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- , *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven & London: Yale University Press, 1990.
- Sholihan, "Memahami Konflik" dalam *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Mukhsin Jamil (Ed), Semarang: Wali Songo Media Center, 2007.
- Sidiq, Ahmad dan Masfiah, Umi, "Organisasi Ahmadiyah Qadian di Surakarta" dalam *Analisa Jurnal Pengkajian*

Masalah Sosial Agama, No. 21 Th XI April 2006. Balai Litbang, Kemenag, Semarang.

Sulhan, Moh., “Akar Diskriminasi Minoritas dan Pluralisme Agama Studi Kasus Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Kuningan” dalam *Holistik, Journal for Islamic Social Sciences*. Vol. 07, No.1, 1427/2006, STAIN Cirebon.

Zara, M.Yuanda, dkk., *Aliran-Aliran Sesat di Indonesia*, Yogyakarta: Banyu Media, 2007.

Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesi*, Yogyakarta: LKiS, 2005.